



**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)
KURSUS DAN PELATIHAN DAN PELATIHAN
MASTER OF CEREMONY (MC) LEVEL III
berbasis**

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Qualification Framework

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012



Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
2014

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	
I. Penyusunan SKL	
A. Latar Belakang	
B. Tujuan Penyusunan SKL	
C. Uraian Program	
II. Pengertian	
A. Capaian Pembelajaran	
B. Deskripsi umum KKNl	
C. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNl	
D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus	
E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNl	
1. Kompetensi	
2. Elemen Kompetensi	
3. Indikator Kelulusan	
F. Kurikulum	
G. RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)	
III. Profil Lulusan dan jabatan kerja	
IV. Capaian Pembelajaran (Learning Outcomes)	
A. Deskripsi umum KKNl	
B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNl	
C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus	
V. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNl	
VI. Rekognisi Pembelajaran Lampau	
VII. Arah Pengembangan	

I. PENYUSUNAN SKL

A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat dan kepeduliannya akan etika dan tata acara, kita selalu menandai kegiatan-kegiatan penting dengan acara-acara ceremonial. Penyelenggaraan acara yang sukses akan mempengaruhi kredibilitas penyelenggara, dan *Master of Ceremony* menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan.

Profesi *Master of Ceremony* sudah mendapat pengakuan dan memperoleh penghargaan yang baik dalam masyarakat dan berkembang menjadi suatu profesi yang profitable. Dengan semakin tingginya penghargaan profesinya, maka semakin tinggi pula standar profesionalitas kerja seorang *Master of Ceremony*, yang menuntut kreativitas dan kematangan pribadi.

Di samping itu juga, profesi ini dipandang sebagai profesi yang menarik, karena berkesempatan untuk bertemu dengan kalangan atas dan para selebritis, maka secara tidak langsung dirasakan adanya keharusan untuk tampil sebaik mungkin. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mendalami masalah *Master of Ceremony*.

Mengingat betapa pentingnya peranan seorang MC dalam penyelenggaraan suatu acara, dan semakin tingginya perhatian masyarakat, dibutuhkan panduan yang benar dan jelas. Apalagi bila kemudian diketahui bahwa kaidah-kaidah tentang MC ini sangat fleksible sifatnya, dapat dipadukan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat atau bahkan kebiasaan komunitas masyarakat tertentu. Selain itu masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam suku yang masing-masing memiliki adat istiadat dan bahkan bahasa daerah yang berbeda, juga secara otomatis berpengaruh pada penyelenggaraan acara dan bahasa yang dipergunakan.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara khusus dikembangkan untuk menjadi suatu rujukan nasional bagi upaya-upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia. Pencapaian setiap tingkat kualifikasi sumber daya manusia Indonesia berhubungan langsung dengan tingkat capaian pembelajaran baik yang dihasilkan melalui sistem pendidikan maupun sistem pelatihan kerja yang dikembangkan dan diberlakukan secara nasional. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu dan daya saing bangsa akan sekaligus pula memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

KKNI merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sektor sumber daya manusia yang dikaitkan dengan program pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional. Setiap tingkat kualifikasi yang dicakup dalam KKNI memiliki makna dan kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dimiliki setiap insan pekerja Indonesia dalam menciptakan hasil karya dan kontribusi yang bermutu di bidang pekerjaannya masing-masing.

Kebutuhan Indonesia untuk segera memiliki KKNi sudah sangat mendesak mengingat tantangan dan persaingan global pasar tenaga kerja nasional maupun internasional yang semakin terbuka. Pergerakan tenaga kerja dari dan ke Indonesia tidak lagi dapat dibendung dengan peraturan atau regulasi yang bersifat protektif. Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia untuk berbagai konvensi regional maupun internasional, secara nyata menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang semakin terbuka dan mudah tersusupi oleh kekuatan asing melalui berbagai sektor termasuk sektor perekonomian, pendidikan, sektor ketenagakerjaan dan lain-lain. Oleh karena itu, persaingan global tidak lagi terjadi pada ranah internasional akan tetapi sudah nyata berada pada ranah nasional.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi tantangan globalisasi pada sektor ketenagakerjaan adalah meningkatkan ketahanan sistem pendidikan dan pelatihan secara nasional dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut.

1. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan
2. Mengembangkan sistem kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja maupun pengalaman mandiri dengan kriteria kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jenis bidang dan tingkat pekerjaan
3. Meningkatkan kerjasama dan pengakuan timbal balik yang saling menguntungkan antara institusi penghasil dengan pengguna tenaga kerja
4. Meningkatkan pengakuan dan kesetaraan kualifikasi ketenagakerjaan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia baik terhadap capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh institusi pendidikan dan pelatihan maupun terhadap kriteria kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu bidang dan tingkat pekerjaan tertentu

Secara mendasar langkah-langkah pengembangan tersebut mencakup permasalahan yang bersifat multi aspek. Keberhasilannya sangat tergantung pada sinergi dan peran proaktif dari berbagai pihak yang terkait dengan peningkatan mutu sumber daya manusia nasional termasuk Kemdikbud, Kemnakertrans, asosiasi profesi, asosiasi industri, institusi pendidikan dan pelatihan serta masyarakat luas.

Secara umum, kondisi awal yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan suatu program penyetaraan kualifikasi ketenagakerjaan tersebut nampak belum cukup kondusif dalam beberapa hal. Indikatornya antara lain belum meratanya kesadaran mutu di kalangan institusi penghasil tenaga kerja, belum tumbuhnya kesadaran tentang pentingnya kesetaraan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh penghasil tenaga kerja dengan deskripsi keilmuan, keahlian, dan keterampilan yang dibutuhkan di bidang kerja atau profesi termasuk terbatasnya pemahaman mengenai dinamika tantangan sektor tenaga kerja di tingkat dunia. Oleh karena itu upaya-upaya untuk mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi lulusan dari institusi pendidikan formal dan non formal, dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan perlu diwujudkan dengan segera.

Di jalur pendidikan non formal, pada tahun 2012 tercatat sekitar 17.000 lembaga kursus dan pelatihan yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk beragam jenis kursus dan pelatihan (sumber: nilek.online) di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan. Maka, salah satu infrastruktur yang penting dalam mencapai keselarasan mutu dan penjenjangan kualifikasi antara lulusan dari institusi penyelenggara kursus dan pelatihan dengan deskripsi kompetensi kerja yang diharapkan oleh pengguna lulusan adalah dokumen Standar Kompetensi Lulusan disingkat SKL, sebagaimana dinyatakan pada PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan.

Terkait dengan kepentingan yang strategis dan telah kuat aspek hukumnya, SKL disusun sebagai pelaksanaan amanah PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendiknas Nomor 47 tahun 2010 tentang SKL Kursus dan pelatihan. Pada tahun 2009, dokumen SKL untuk 16 bidang telah selesai disusun dan ditetapkan oleh Mendiknas tahun 2010. Selanjutnya SKL 10 bidang kursus dan pelatihan telah berhasil disusun pula tahun 2010 dan ditetapkan tahun 2011. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka SKL yang telah disusun tersebut perlu dikaji keselarasannya dengan kualifikasi pada KKNI. Revisi SKL ini juga sekaligus dimaksudkan untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan kompetensi kerja dari pengguna lulusan di dunia kerja dan dunia industri.

B. Tujuan Penyusunan SKL

SKL disusun untuk digunakan sebagai pedoman pembelajaran dan penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik pada lembaga kursus dan pelatihan serta bagi peserta didik yang belajar mandiri, dan sebagai acuan dalam menyusun, merevisi, atau memutakhirkan kurikulum, baik pada aspek perencanaan maupun implementasinya.

C. Uraian Program

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi. Dalam kaitannya dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan kerja, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas).

Pada BAB II Pasal 2 Sislatkernas bertujuan untuk mewujudkan pelatihan kerja nasional yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sistem Pelatihan Kerja Nasional ini menggariskan prinsip-prinsip dasar pelatihan berbasis kompetensi.

Sistem Pelatihan Kerja Nasional disusun dan dikembangkan sejalan dengan Rekomendasi International Labor Organization (ILO) Nomor 195 Tahun 2004 Tentang Human Resource Development. Rekomendasi ILO tersebut juga menggariskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bersifat "*Life long learning*".

Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang selanjutnya disingkat Sislatkernas, bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu mengacu pada standar kompetensi, dilaksanakan dengan prinsip pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi lulusannya dilaksanakan secara independen.

Kebutuhan akan MC di tanah air berkembang sangat pesat. Ini ditandai dengan beragam acara baik formal, semi formal dan informal. Perkembangan ini mempengaruhi dan menyadarkan banyak pihak bahwa MC dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan keahlian-keahlian khusus yang sangat menjanjikan. Fakta menunjukkan tidak ada satupun acara yang dilaksanakan tanpa adanya MC. Profesi ini pada prinsipnya adalah memandu jalannya sebuah acara sesuai dengan jenis acaranya dan situasi kondisi serta segmentasi audience. Pengguna jasa MC tersebut antara lain adalah pribadi, instansi, organisasi dan dunia broadcasting.

Oleh karena itu kursus dan pelatihan MC sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

1. Tujuan umum

Standar Kompetensi Lulusan MC bertujuan menumbuhkembangkan kemampuan dalam lingkup pekerjaan sebagai MC, yang mencakup sebagai berikut:

1. Mempersiapkan tenaga MC berkualitas yang memiliki talenta dan cakap dalam mempraktekkan semua ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh
2. Mempersiapkan tenaga MC yang mempunyai nilai/norma/sikap/perilaku dan etika kerja yang optimal
3. Mempersiapkan tenaga MC yang berkemampuan optimal di bidangnya
4. Mempersiapkan tenaga MC yang memahami konsep pengetahuan yang berkaitan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diperlukan untuk menjadi seorang MC Profesional

2. Tujuan Khusus

Secara khusus Standar Kompetensi Lulusan kursus dan pelatihan MC ini bertujuan agar peserta didik mampu.

1. Melakukan public speaking
2. Bekerjasama secara team
3. Kreatif dalam menulis naskah

Keahlian seorang MC adalah menciptakan dan mengendalikan suasana acara sesuai dengan jenis acara serta situasi dan kondisi pada saat memandu acara.

Pelatihan MC ini dapat diikuti oleh setiap warga negara Indonesia dengan persyaratan pendidikan minimal SMA/ sederajat dengan kualitas lulusan setara dengan level III KKNI.

Lama kursus dan pelatihan MC adalah 25 sesi @ 2 jam dengan metode pembelajaran.

- a. Presentasi audio visual
- b. Ceramah

- c. Demonstrasi/simulasi
- d. Pemecahan masalah
- e. Praktik

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan MC ini, akan diberikan evaluasi akhir, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan materi yang sudah diberikan pengajar/Instruktur, yaitu berupa.

- A. Ujian Komprehensif (Ujian Tertulis) bagi semua mata pelajaran dalam pelatihan ini dan
- B. Ujian Praktik dengan praktek menjadi MC

Setelah peserta berhasil melalui dua jenis ujian yang dilaksanakan oleh lembaga kursus dan pelatihan, akan diberikan tanda lulus bidang keahlian MC.

3. Uji Kompetensi

Uji kompetensi diperlukan peserta didik dalam rangka mendapat pengakuan kompetensi bidang tertentu secara nasional. Uji kompetensi diatur dalam Petunjuk Teknis Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) *Master of Ceremony* dan Kemdikbud, dilaksanakan di tempat uji yang disebut Tempat Uji Kompetensi (TUK) yg telah diverifikasi dan ditetapkan oleh LSK *Master of Ceremony*.

4. Sertifikasi

Peserta yang dinyatakan kompeten setelah mengikuti Uji Kompetensi akan mendapatkan Sertifikat Kompetensi. Blanko Sertifikat Kompetensi diterbitkan oleh Kemdikbud. Pengisian blanko Sertifikat Kompetensi dilakukan oleh LSK *Master of Ceremony*. Sertifikat tersebut berlaku sebagai pengakuan Kompetensi di bidang *Master of Ceremony*.

II. PENGERTIAN

- A. Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- 1. Pengetahuan** adalah penguasaan dan pemahanan tentang konsep, fakta, informasi, teori, dan metodologi pada bidang keilmuan, keahlian, dan pekerjaan tertentu oleh seseorang.
 - 2. Sikap** adalah kecenderungan psikologis, sebagai hasil dari penghayatan seseorang terhadap nilai dan norma kehidupan yang tumbuh dari proses pendidikan, pengalaman kerja, serta lingkungan keluarga dan masyarakat.
 - 3. Keterampilan** adalah kemampuan psikomotorik dan kemampuan menggunakan metode, bahan, dan instrumen, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
 - 4. Kompetensi** adalah akumulasi kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan secara mandiri, bertanggung jawab dan terukur melalui suatu asesmen yang baik.
 - 5. Pengalaman kerja** adalah akumulasi dan internalisasi kemampuan dalam melakukan pekerjaan di bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- B. Deskripsi umum KKNi** adalah deskripsi menyatakan kemampuan, karakter, kepribadian, sikap dalam berkarya, etika, moral dari setiap manusia Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- C. Deskripsi kualifikasi KKNi** adalah deskripsi yang menyatakan ilmu pengetahuan, pengetahuan praktis, pengetahuan, afeksi dan kompetensi yang dicapai seseorang sesuai dengan jenjang kualifikasi 1 sampai 9 sebagaimana dinyatakan pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012.
- D. Deskripsi capaian pembelajaran khusus** adalah deskripsi capaian minimum dari setiap program kursus dan pelatihan yang mencakup deskripsi umum dan selaras dengan Deskripsi Kualifikasi KKNi.
- E. Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** adalah kemampuan minimum yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan dan diturunkan dari capaian pembelajaran khusus pada level KKNi yang sesuai. **Standar Kompetensi Lulusan berbasis KKNi** dinyatakan oleh tiga parameter yaitu.
- Kompetensi** : (lihat pengertian di atas)
 - Elemen Kompetensi** : pernyataan kompetensi yang lebih rinci
 - Indikator kelulusan** : unsur yang menjadi tolok ukur keberhasilan yang menyatakan seseorang kompeten atau tidak
- F. Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya sebagai pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran khusus.

- G. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan formal atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pengalaman kerja, pendidikan non formal, pendidikan informal dan pendidikan formal.

III. PROFIL LULUSAN DAN JABATAN KERJA

A. Profil Lulusan

Terampil dalam menciptakan dan mengendalikan suasana acara sesuai dengan jenis acara serta situasi dan kondisi pada saat memandu acara. Terampil dalam membuat naskah acara dan ber-improvisasi sesuai dengan tuntutan acara.

Wajib berkoordinasi dengan semua team yaitu pemilik acara dan atau penyandang dana, panitia acara dan pengisi acara.

Untuk Level 3 harus lulus 7 Unit Kompetensi dan 18 Elemen Kompetensi.

B. Jabatan Kerja

Lulusan kursus dan pelatihan MC Level 3 mendapat sebutan : MC Yunior.

MC yang baru lulus dari pelatihan ini, dapat mengawali karir kerja sebagai MC formal sederhana.

Dengan berjalannya waktu, pengalaman kerja dan mengikuti pendidikan lebih lanjut memungkinkan peningkatan kualitas/level atau beralih ke profesi lain.

IV. CAPAIAN PEMBELAJARAN

A. Deskripsi umum KKNi

Deskripsi umum KKNi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012, setiap lulusan kursus dan pelatihan minimum wajib memiliki dan menghayati ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup proses yang membangun karakter dan kepribadian manusia Indonesia sebagai berikut.

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas
7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai pemandu acara yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat
8. Menghayati dan menghargai bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri seorang MC

B. Deskripsi kualifikasi sesuai dengan jenjang pada KKNi

Jabatan kerja adalah *Master of Ceremony* dengan pekerjaan memandu acara sesuai dengan standar KKNi pada level III. Deskripsi generik KKNi level III sebagai berikut.

1. Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung
2. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai
3. Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain

C. Deskripsi capaian pembelajaran khusus

Capaian pembelajaran khusus lulusan *Master of Ceremony* ini sebagai berikut.

**PARAMETER DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN KHUSUS
 BIDANG MASTER OF CEREMONY (MC) SESUAI KKNI LEVEL III**

<p>SIKAP DAN TATA NILAI</p>	<p>Membangun dan membentuk karakter dan kepribadian manusia Indonesia yang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya 3. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia 4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain 6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas 7. Mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai pemandu acara yang sesuai dengan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat
<p>KEMAMPUAN DI BIDANG KERJA</p>	<p>Mampu melaksanakan serangkaian tugas pemanduan acara minimal 2 mata acara yang tidak setara, dengan komunitas terbatas serta mengutamakan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerjemahkan keinginan klien dalam bentuk naskah acara 2. Mengidentifikasi acara (tema, khalayak, lokasi, waktu, protokoler) 3. Mampu memandu acara dan menampilkan citra diri sesuai tema dan naskah acara 4. Mengatur vokal dan penampilan diri sesuai tuntutan acara 5. Mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri 6. Mampu melakukan pengembangan diri serta menyusun rencana pengembangan jaringan kerja 7. Mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam situasi terbatas dan darurat, berkoordinasi dengan rekan satu tim 8. Mampu melakukan pengembangan diri serta menyusun rencana pengembangan jaringan kerja 9. Mampu menggunakan sarana dan aplikasi sederhana teknologi informasi (komputer jinjing) serta sistem tata suara (pelantang suara/<i>mic</i>)
<p>PENGETAHUAN YANG DIKUASAI</p>	<p>Menguasai konsep umum, prinsip-prinsip, dan pengetahuan operasional yang lengkap tentang komunikasi publik yang meliputi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep tentang berbicara di depan umum (<i>public speaking</i>) 2. Pengetahuan bahasa Indonesia khususnya tentang gramatika,

	<p>istilah baku dan formal untuk memandu acara</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengetahuan faktual tentang prinsip dan teknik berkomunikasi dalam memandu acara 4. Pengetahuan faktual tentang acara (tema, khalayak, lokasi, waktu, protokoler) 5. Pengetahuan faktual tentang vokal dalam memandu acara 6. Pengetahuan faktual tentang etika dan estetika dalam tata rias dan busana 7. Prinsip dan teknik penulisan naskah (<i>script</i>) untuk memandu acara 8. Menguasai pengetahuan faktual tentang prinsip evaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri 9. Pengetahuan faktual tentang K3 di tempat kerja
<p>HAK DAN TANGGUNG JAWAB</p>	<p>Mampu bekerja sama dan melakukan koordinasi dalam lingkup kerjanya serta bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja rekan dalam satu tim</p>

V. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKNI

Dalam naskah akademik SKKNI, dinyatakan beberapa informasi terkait dengan makna kompetensi dan standar kompetensi sebagaimana dinyatakan berikut ini. Berdasar pada arti bahasa, standar kompetensi terbentuk atas kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian dapatlah disepakati bahwa **standar kompetensi lulusan merupakan kompetensi minimal yang diperlukan dan disepakati bersama oleh para pakar, yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam bidang pekerjaan tertentu.**

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja **sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.**

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu.

- a. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan
- b. Mengorganisasikannya agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan
- c. Bertindak secara tepat bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dari rencana semula
- d. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dalam kondisi yang berbeda
- e. Menyesuaikan kemampuan yang dimiliki bila bekerja pada kondisi dan lingkungan yang berbeda

Meskipun bersifat generik standar kompetensi lulusan harus memiliki indikator yang jelas dan dapat diukur secara akurat. Oleh karena itu, standar kompetensi lulusan harus.

- a. Terfokus pada apa yang diharapkan dapat dilakukan pekerja di tempat kerja
- b. Memberikan petunjuk yang cukup dan jelas untuk pelatihan dan penilaian
- c. Diperlihatkan dalam bentuk hasil akhir yang diharapkan
- d. Selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku, dan selaras dengan standar produk dan jasa yang terkait, serta kode etik profesi bila ada

Uraian standar kompetensi lulusan berbasis KKNi terdiri atas:

- a. Unit Kompetensi
- b. Elemen Kompetensi
- c. Indikator Kelulusan

Sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini.

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN BERBASIS KKN
 BIDANG MASTER OF CEREMONY (MC) LEVEL III**

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
Sikap dan Tata Nilai			
1.	Mengaktualisasi karakter dan kepribadian manusia Indonesia	a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya c. Berperan mewujudkan etika dan kepribadian yang baik sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas	MC yang dapat menciptakan dan mengendalikan suasana sesuai norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat
Kemampuan dibidang Kerja			
2.	Mampu melaksanakan serangkaian tugas pemanduan acara minimal 2 mata acara yang tidak setara dengan komunitas yang terbatas serta mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja	a. Menerjemahkan keinginan klien dalam bentuk naskah acara. 1) menerjemahkan keinginan klien dengan melakukan pemaparan 2) menuliskan kembali susunan acara dalam bentuk naskah baku	a) Tingkat kesesuaian antara rencana acara dengan keinginan klien b) Kesesuaian susunan acara dengan format baku

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
		b. Mengidentifikasi acara (tema, khalayak, lokasi, waktu, protokoler)	Ketepatan dalam mengidentifikasi acara
		c. Mampu memandu acara dan menampilkan citra diri sesuai tema dan naskah acara.	
		a) Mengendalikan suasana dalam situasi darurat baik teknis maupun non teknis	a) Kesesuaian citra tampilan diri (norma, tata busana, tata rias) dengan jenis acara b) Kesesuaian cara memandu acara dalam hal sikap, ekspresi, vokal dengan jenis acara c) Keakuratan dalam memberikan informasi tentang keselamatan di tempat kerja sesuai dengan lingkup dan tanggung jawab pemandu acara
		d. Mengatur vokal dan penampilan diri sesuai tuntutan acara	Ketepatan dalam melakukan intonasi, artikulasi, penekanan dan jeda
		e. Mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri	Mampu mengidentifikasi kesalahan diri sendiri saat simulasi memandu acara
		f. Mampu melakukan pengembangan diri serta menyusun rencana pengembangan jaringan kerja	Tingkat kepuasan klien dan khalayak dalam simulasi yang sesuai dengan etika dan norma masyarakat
		g. Mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam situasi terbatas dan darurat, berkoordinasi dengan rekan satu tim	Ketepatan mengambil keputusan dalam situasi terbatas dan darurat dalam simulasi
		h. Mampu melakukan pengembangan diri serta menyusun rencana pengembangan jaringan kerja	a) Ketepatan metode dan substansi dalam mempromosikan potensi diri dalam memandu acara

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			b) Keberhasilan menyusun informasi dari program-program pemanduan acara c) Prosentase keluhan dari teman sejawat atau instruktur
		i. Mampu menggunakan sarana dan aplikasi sederhana teknologi informasi (komputer jinjing) serta sistem tata suara (pelantang suara/mic)	Ketepatan dalam memilih dan menggunakan aplikasi sederhana teknologi informasi dan sistem tata suara
Pengetahuan Yang Dikuasai			
3.	Menguasai konsep umum, prinsip-prinsip, dan pengetahuan operasional yang lengkap tentang komunikasi publik	a. Konsep umum tentang berbicara didepan umum (<i>public speaking</i>)	Ketepatan dalam mendeskripsikan definisi, fungsi, makna, dan peran Public Speaking
		b. Pengetahuan bahasa Indonesia khususnya tentang gramatika, istilah baku dan formal untuk memandu acara	Ketepatan penjelasan prinsip dan teknik komunikasi dalam memandu acara
		c. Pengetahuan faktual tentang prinsip dan teknik berkomunikasi dalam memandu acara	a) Ketepatan dalam mengidentifikasi tema acara b) Ketepatan dan kelengkapan penjelasan etika protokoler c) Keakuratan dalam menjelaskan susunan dan tata laksana acara
		d. Pengetahuan faktual tentang ragam acara (tema, khalayak, lokasi, waktu, protokoler)	a) Ketepatan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar, komunikatif, dan santun dalam pembuatan naskah MC b) Ketepatan dalam menyusun kalimat dengan menggunakan

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
			gramatika, istilah baku dan formal dalam membuat suatu esai
		e. Pengetahuan faktual tentang vokal dalam memandu acara	a) Ketepatan mendeskripsikan jenis dan karakter vokal dalam memandu acara b) Ketepatan dalam mendeskripsikan kemampuan vokal dalam hal intonasi, artikulasi, penekanan dan jeda yang harus dimiliki oleh seorang pemandu acara
		f. Pengetahuan faktual tentang etika dan estetika dalam tata rias dan busana	Ketepatan mendeskripsikan pilihan tata rias dan busana sesuai dengan jenis acara
		g. Prinsip dan teknik penulisan naskah (script) untuk memandu acara	Kebenaran penjelasan tentang prinsip dan teknik pada naskah untuk memandu acara
		h. Menguasai pengetahuan faktual tentang prinsip evaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri	Ketepatan dalam menyebutkan beberapa teknik evaluasi diri
		i. Pengetahuan faktual tentang K3 di tempat kerja	a) Mengenali tanda-tanda bahaya di tempat acara berlangsung b) Mengenali marka/rambu jalur evakuasi dan teknik pencegahan kecelakaan
Hak dan Tanggung jawab			
4.	Mampu bekerjasama dan melakukan koordinasi dalam lingkup kerjanya serta bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri, dan dapat diberi tanggung	a. Melaksanakan pemanduan acara yang dibebankan padanya, dengan meminimalkan kecelakaan kerja dalam situasi tertentu	Keberhasilan melaksanakan pemanduan acara yang dibebankan padanya dengan meminimalkan kecelakaan kerja dalam suatu simulasi

NO	UNIT KOMPETENSI	ELEMEN KOMPETENSI	INDIKATOR KELULUSAN
	jawab atas hasil kerja rekan dalam satu tim	b. Menyusun laporan kerja sesuai standar laporan yang ditetapkan	Keberhasilan dalam menyusun laporan kerja sesuai dengan standar laporan
		c. Mampu diberi tanggung jawab atas hasil kerja rekan pemandu acara lainnya dalam satu tim pemanduan acara	Ketepatan mengidentifikasi lingkup kerja suatu tim pemanduan acara

VI. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah proses penilaian dan pengakuan berbasis KKNI, atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh selama hidupnya, baik melalui program pendidikan formal, informal, non-formal maupun secara otodidak.

RPL dapat dikembangkan pada sektor pendidikan, sektor ketenagakerjaan (kenaikan pangkat, jenjang karir) atau pemberian penghargaan dan pengakuan oleh masyarakat terhadap seseorang yang telah menunjukkan bukti-bukti unggul dalam keahlian atau kompetensi tertentu.

RPL diharapkan dapat memperluas akses dan kesempatan serta mempercepat waktu bagi masyarakat luas dalam meningkatkan kemampuan maupun keahliannya melalui program kursus dan pelatihan.

Pengembangan dan pelaksanaan RPL harus didasari oleh beberapa prinsip, antara lain sebagai berikut.

1. Mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Informasi tentang proses penyelenggaraan dan persyaratan untuk mengikuti RPL harus dapat diakses secara luas baik oleh pengguna (individu yang membutuhkan) maupun masyarakat umum
2. Institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus telah terakreditasi oleh badan akreditasi tingkat nasional, memiliki mandat yang sah dari institusi atau badan yang relevan dan berwenang untuk hal tersebut
3. Menunjukkan kesadaran mutu terhadap penyelenggaraan dan implikasi RPL pada lulusan, khususnya dan masyarakat luas pada umumnya
4. Setiap institusi atau lembaga penyelenggara RPL harus melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menjamin pencapaian mutu lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Penyelenggara kursus dan pelatihan yang memiliki sifat multi disiplin perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelenggarakan program RPL

Terkait dengan kursus dan pelatihan MC, maka pembelajaran lampau yang dapat diakui sebagai bagian dari capaian pembelajaran khusus adalah masyarakat: yang belajar mandiri; pengalaman yang didapatkan di tempat kerja MC; dan pendidikan formal yang menyelenggarakan kurikulum MC dengan memperhatikan standar kriteria dan standar penilaian yang berlaku.

VII. ARAH PENGEMBANGAN

Program kursus dan pelatihan telah mulai berkembang sejak lama di berbagai negara maju, sehingga banyak jenis kursus dan pelatihan yang dikembangkan di Indonesia telah pula berkembang dengan baik di negara-negara lain. Oleh karena itu arah pengembangan lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia pada waktu yang akan datang harus menuju ke arah internasionalisasi, sehingga dapat dicapai kesetaraan baik capaian pembelajaran, standar kompetensi atau mutu lulusan.

Tendensi pergerakan pekerja antar negara akan semakin besar di waktu yang akan datang sebagai implikasi dari globalisasi. Oleh karena itu lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia akan menjadi salah satu penyedia tenaga kerja terampil yang potensial baik untuk Indonesia sendiri maupun untuk negara-negara lain yang membutuhkan. Hal ini menuntut perlunya ditumbuhkan kesadaran yang tinggi akan penjaminan mutu berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal lembaga penyelenggara maupun eksternal melalui badan-badan akreditasi dan sertifikasi. Keunggulan dalam memenangkan persaingan antara lulusan lembaga kursus dan pelatihan nasional dengan lembaga kursus dan pelatihan internasional harus menjadi salah satu fokus pengembangan di masa yang akan datang.

Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan tradisi dan budaya maka berbagai kursus dan pelatihan yang khas Indonesia sudah berkembang dengan pesat sampai saat ini, terutama dalam bidang seni, pariwisata, kuliner, dan lain-lain. Walaupun demikian, masih diperlukan upaya untuk memperoleh pangakuan yang lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan standar kompetensi lulusan yang khas serta menjadikannya sebagai kekayaan nasional.

Terkait dengan kursus dan pelatihan MC ini, maka arah pengembangan spesifik yang akan dilakukan adalah: Lulusan harus selalu mengikuti perkembangan teknik MC dan etika protokoler yang sesuai dengan tuntutan acara dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat.